



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 Nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus.

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
8. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.
10. Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.
11. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
13. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
15. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotian tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
18. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
19. Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan ditempat khusus.
20. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat
21. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup dan /atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.
22. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

23. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
24. Arena kegiatan anak – anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak – anak.
25. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
26. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
27. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat bermain anak;
- d. tempat ibadah; dan
- e. ruangan dan angkutan umum ber AC.

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan;
 - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. klinik perawatan penderita narkoba;
 - h. tempat praktek dokter, dokter gigi dan dokter hewan;
 - i. rumah bersalin;
 - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - k. klinik kesehatan;
 - l. apotek;
 - m. toko obat; dan
 - n. laboratorium kesehatan.

- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk :
 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 4. Akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
 - b. tempat pendidikan non formal, yang berbentuk :
 1. Lembaga kursus/bimbingan belajar;
 2. Lembaga pelatihan;
 3. Kelompok bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Taman Kanak – kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
- a. Kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat pengasuhan anak; dan
 - d. Arena bermain anak – anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :
- a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara; dan
 - f. Klenteng.

Pasal 4

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR)dilarang :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

BAB III
KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)

Pasal 5

- (1) Kawasan Terbatas Merokok (KTM) meliputi :
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. mini swalayan (*minimarket*);
 - f. pasar swalayan (*supermarket*);
 - g. toko serba ada (*departement store*);
 - h. pasar serba ada (*hypermarket*);
 - i. *mall/supermall/plaza*;
 - j. pusat pertokoan;
 - k. bioskop;
 - l. tempat wisata;
 - m. kolam renang;
 - n. sarana olahraga;
 - o. tempat kerja pada instansi Pemerintah; dan
 - p. tempat kerja swasta.
- (2) Setiaporang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dilarang merokok kecuali diarea khusus yang telah disediakan untuk merokok.

BAB IV
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNGJAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)DAN
KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM)

Bagian Kesatu
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Paragraf 1
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Setiap pimpinan atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib :

- a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
- b. melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4;

- c. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan lain kepada setiap pasien, pengunjung, yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga medis dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; dan/atau

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7

Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib :

- a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
- b. melarang setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
- d. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan /atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud.

Paragraf 3

Tempat Bermain Anak

Pasal 8

Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib :

- a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
- b. melarang setiap tenaga pendidik, pengasuh/penjaga anak dan/atau setiap orang yang berada di area tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau

- d. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kependidikan, pengasuh/penjaga anak dan/atau setiap orang yang berada di area tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat bermain anak dimaksud.

Paragraf 4
Tempat Ibadah

Pasal 9

Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib :

- a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
- b. melarang jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
- c. memberikan teguran, peringatan dan/atau, mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Kawasan Terbatas Merokok (KTM)

Pasal 10

Setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Terbatas Merokok (KTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib :

- a. membuat dan memasang tanda peringatan larangan merokok dan tanda petunjuk Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
- b. menyediakan area khusus merokok;
- c. melarang merokok bagi setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok (KTM) menjadi tanggung jawabnya kecuali di area khusus merokok;
- d. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan lain kepada pengunjung atau setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- e. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat dimaksud.

BAB V
SYARAT MENGADAKAN AREA KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 11

Area khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. jika merupakan ruang tertutup harus menggunakan sistem *exhaust fan* sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik, terpisah dari gedung, tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- b. jika sebuah area terbuka harus berhubungan langsung dengan udara luar, jauh dari pintu masuk dan pintu keluar, dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB VI

TANDA PERINGATAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR), KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM), DAN TANDA AREA KHUSUS UNTUK MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 12

- (1) Ukuran Tanda Peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) paling kecil adalah 20 X 30 cm.
- (2) Tanda Peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Bentuk dan tampilan Tanda Peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Ukuran Tanda Petunjuk Kawasan Terbatas Merokok (KTM) Paling kecil adalah 20 X 30 cm.
- (2) Tanda Petunjuk Kawasan Terbatas Merokok (KTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Bentuk dan tampilan Tanda Petunjuk Kawasan Terbatas Merokok (KTM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Ukuran Tanda Petunjuk Area Khusus Untuk Merokok paling kecil adalah 20 X 30 cm.
- (2) Tanda Petunjuk Area Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang di lokasi Area Khusus Untuk Merokok pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

- (3) Bentuk dan tampilan tanda Area Khusus Untuk Merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan/atau pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - b. melakukan pengadaan dan/atau memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan/atau penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan atau menegur dengan sopan dan persuasif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (3); dan/atau
 - e. melaporkannya setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (3) kepada pimpinan /penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR)/Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) dan sarana olah raga;
 - c. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o dan p;
 - d. Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa :
 - 1) mini swalayan (*minimarket*);
 - 2) pasar swalayan (*supermarket*);
 - 3) toko serba ada (*departement store*);
 - 4) pasar serba ada (*hypermarket*);
 - 5) mall/supermall/plaza (pusat pertokoan) dan
 - 6) pasar tradisional;
 - e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata dan kolam renang;
 - f. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata ruang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana taman atau lapangan.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing – masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. menginventarisir kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - c. menginventaris sarana dan prasarana tanda peringatan untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM);
 - e. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat keputusan masing-masing pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM).
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) atau pejabat yang berwenang.
- (6) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (5) dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI

Pasal 19

Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setiap peringatan;
- b. penghentian sementara kegiatan dalam hal tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 18.